



**PENETAPAN**

**No. 20 /Pdt.P/2020/PN. Sng**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menetapkan dibawah ini sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

Dra. Eulis Nila Tri Yanuar

Tempat Lahir Subang, tanggal lahir 03 Januari 1968, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di BTN Puskoed Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang, pekerjaan Swasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara permohonan tersebut,

Telah mempelajari bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 29 Januari 2020 dibawah register nomor 20 /Pdt.P/2020/PN. Sng ;

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan tertanggal 24 Januari 2020, pemohon telah mengajukan permohonan selaku wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, untuk menjual tanah dan bangunan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon pada tanggal 17 Februari 1992 telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Didit Nur Rosjadi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1575/53/II/92;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  1. Laksmitha Dewi Nurul Qolbiah, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Subang, 05 Januari 1993;
  2. Adhia Nur Permatawangi, Jenis kelamin Laki-laki, tempat tanggal lahir Subang 25 Maret 1998;
  3. Jelita Nanda Praditya, Jenis kelamin Perempuan, tempat tanggal lahir Subang 27 Nopember 2004;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017, karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan antara pemohon dengan Didit Nur Rosjadi diperoleh harta kekayaan yang merupakan guna kaya, diantaranya berupa : sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung, atas nama Drs. Didit Nur Rosjadi, yang terletak di Kel. Cigadung Kabupaten Subang;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan anak dan keluarga pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon, keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha;
- Bahwa untuk proses tersebut, oleh karena pemohon yang masih mempunyai anak yang masih dibawah umur yaitu Jelita Nanda Praditya, maka pemohon mengajukan permohonan kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan ijin kepada pemohon dan anak pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku wakil dari anak pemohon yang belum dewasa, untuk menjual tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung, atas nama Drs. Didit Nur Rosjadi, yang terletak di Kel. Cigadung Kabupaten Subang ke bank;
3. Menetapkan biaya permohonan menurut hukum;

ATAU : Apabila pengailan berpendapat lain, mohon penetapan yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ada kesalahan pengetikan dalam permohonan tersebut dan akan direnvoi langsung dipersidangan ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di leges dan bermaterai sebagai berikut :

1. Fotocopi KTP dengan NIK 3213034301680006, atas nama Dra. Eulis Nila Tri Yanuar, selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotocopi kartu keluarga No. 3213032803064983, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 30 juni 2016, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Fotocopi kutipan akta kelahiran nomor 88/U/1993 atas nama Laksmi Nurul Qolbiyah tertanggal 26 Januari 1993, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotocopi kutipan akta kelahiran nomor 607/II/1999 atas nama Adhia Nur Permatawangi tertanggal 16 April 1999, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotocopi kutipan akta kelahiran nomor 3822/II/2004 atas nama Jelita Nanda Praditiya tertanggal 30 Desember 2004, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotocopi kutipan akta kematiann nomor 3213-KM-07022017-0007 atas nama Didit Nur Rosjadi tertanggal 16 April 1999, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotocopi surat keterangan ahli waris tertanggal 23 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P.7 ;
8. Fotocopi kutipan akta nikah 1575/53/II/92 tertanggal 17 Februari 1992, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Fotocopi slip setoran lunas bank BRI tertanggal 18 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P.9 ;
10. Fotocopi sertifikat hak milik nomor 5465/Cigadung/ 2016, selanjutnya diberi tanda P.10 ;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Aan Rohanah
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1996 karena saksi adalah tetangga pemohon ;
  - Bahwa benar suami pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dikarenakan sakit kanker otak ;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki 3 orang anak yaitu Laksmi Dewi Nurul Qolbiah, Adhia Nur Permata Wangi dan Jelita Nanda Praditya ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan pemohon untuk menjual rumahnya dan anaknya yang bernama Jelita masih dibawah umur ;

## 2. Saksi Marya

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sejak tahun 1996 karena saksi adalah tetangga pemohon ;
- Bahwa benar suami pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2017 dikarenakan sakit kanker otak ;
- Bahwa pemohon dan suaminya memiliki 3 orang anak yaitu Laksmi Dewi Nurul Qolbiah, Adhia Nur Permata Wangi dan Jelita Nanda Praditya ;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan permohonan pemohon untuk menjual rumahnya

## 3. Laksmitha Dewi Nurul Qolbiah

- Bahwa saksi adalah anak dari pemohon yang paling tua ;
- Bahwa ayah saksi sudah meninggal tahun 2017 ;
- Bahwa saksi mempunyai adik yang bernama Adhia Nur Permata Wangi dan Jelita Nanda Praditya ;
- Bahwa sebelumnya saksi dan orang tua saksi dan adik-adik saksi tinggal di BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung ;
- Bahwa rumah tersebut akan dijual guna modal usaha dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila rumah tersebut akan dijual ;

Menimbang, bahwa dipersidangan pemohon telah pula memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk kepentingan anak dan keluarga pemohon, yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon, keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha;
- Bahwa pemohon akan menjual rumah tersebut kepada keluarga sendiri ;
- Bahwa pemohon memiliki rumah yang lainnya, oleh karenanya walaupun rumah tersebut dijual pemohon dan anak-anak pemohon masih mempunyai tempat tinggal ;
- Bahwa semua anak-anak pemohon setuju untuk menjual rumah tersebut ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan bahwa tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi permohonan pemohon adalah Bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Laksmitha Dewi Nurul Qolbiah, ,Adhia Nur Permatawangi, dan Jelita Nanda Praditya serta meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 terletak di BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang dan Pemohon beserta anak-anak pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon, keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha ;

Menimbang, bahwa untuk proses tersebut, oleh karena pemohon masih mempunyai anak yang masih dibawah umur bernama Jelita Nanda Praditya, maka pemohon mengajukan permohonan memberikan ijin kepada pemohon menjadi wali anak pemohon Jelita Nanda Praditya untuk menjual tanah dan bangunan tersebut;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, maka Pengadilan Negeri setelah memperhatikan surat-surat bukti maupun saksi yang diajukan di persidangan , selanjutnya dapat mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-2 membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Subang sehingga sehingga Pengadilan Negeri Subang berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, P.7 dan P.8 diketahui pemohon adalah istri sah dari Didit Nur Rosjadi yang telah meninggal pada tanggal 7 Februari 2017 dan meninggalkan ahli waris yaitu pemohon sendiri

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku istri dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Laksmitha Dewi Nurul Qolbiah, Adhia Nur Permatawangi, dan Jelita Nanda Praditya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 diketahui anak pemohon yang bernama Jelita Nanda Praditya yang lahir pada tanggal 30 Desember 2004 masih berusia 15 tahun dan belum menikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 diketahui bahwa semasa hidupnya suami pemohon dan pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 terletak di BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut diatas dan dikaitkan dengan keterangan saksi Aan Rohanah dan saksi Marya Pemohon telah dapat membuktikan bahwa memang suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2017 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak, yaitu Laksmitha Dewi Nurul Qolbiah, Adhia Nur Permatawangi, dan Jelita Nanda Praditya yang masih belum dewasa, serta meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 terletak di BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ijin menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 terletak di BTN Puskoad Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang adalah guna kepentingan Pemohon beserta anak-anak pemohon untuk menjual tanah dan bangunan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup pemohon dan anak pemohon, keperluan biaya sekolah anak-anak dan modal usaha ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon dari aspek yuridisnya apakah permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 345 KUHPerdara yang berbunyi *'jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin'*;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas bahwa pemohon adalah salah satu orang tua dalam hal ini ibu dari Jelita Nanda Praditya yang lahir pada tanggal 30 Desember 2004 berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 3822/II/2004. secara hukum anak pemohon belum dewasa karena belum genap

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia dua puluh satu tahun (vide Pasal 330 KUHPerdara) sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum/tindakan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena suami pemohon telah meninggal dunia maka sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPerdara, pemohon cukup beralasan untuk dijadikan sebagai wali anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak pemohon maupun dalam pengurusan harta benda anak pemohon sehingga dengan demikian cukup beralasan kepada pemohon dengan persetujuan ahli waris lainnya untuk menjual sebidang tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 terletak di BTN Puskoed Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Pemohon, keterangan anak pemohon yaitu Laksmitha Dewi Nurul Qolbiah yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan atas penjualan tanah dan bangunan tersebut, bukti-bukti surat serta keterangan saksi Aan Rohanah dan saksi Marya yang diperoleh dalam persidangan hal mana terdapat persesuaiannya satu sama lain, permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dan Pasal 345 KUHPerdara serta perturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon selaku wali dari anak pemohon yang belum dewasa bernama Jelita Nanda Praditya, untuk menjual tanah dan bangunan seluas 160 M<sup>2</sup>, tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 5465/ Cigadung/ 2016 terletak di BTN Puskoed Blok C No. 40, RT 59/17 Kel. Cigadung Kabupaten Subang, atas nama Drs. Didit Nur Rosjadi;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 231.000,-(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 20/Pdt. P/2020/PN. Sng.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2020, oleh EVA SUSIANA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Subang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu IIS SUSILAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang serta dihadiri oleh pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

IIS SUSILAWATI

EVA SUSIANA, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran ----- Rp. 30.000,-
  - Biaya Proses ----- Rp. 100.000,-
  - PNPB Panggilan P----- Rp. 10.000,-
  - Panggilan ----- Rp. 75.000,-
  - Redaksi ----- Rp. 10.000,-
  - Materai ----- Rp. 6.000,-
  - J u m l a h ----- Rp. 231.000, -
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)